

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

Istiqomah¹, Tarmudi², Hudi Yusuf³, Ratna Dewi⁴, Nova Konny Umboh⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

¹ istirachman2@gmail.com, ² yudiubk@gmail.com, ³ hoedydjoesoef@gmail.com, ³ ratna0097@gmail.com, ⁴ novakonny.nku@gmail.com

ABSTRAK

Pekerja migran Indonesia memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, namun terjadinya peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia menyebabkan kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap pekerja Indonesia juga meningkat. Seiring peningkatan tersebut, untuk menjamin kehidupan yang layak, maka perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri, khususnya dalam hal jaminan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran, termasuk dalam tahap pra penempatan, penempatan, dan pasca penempatan. Namun, masih banyak pekerja migran yang tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Simpulan, bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri masih belum efektif, terutama dalam jaminan sosial. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mempelajari sistem hukum yang ada, mengevaluasi seberapa efektif perlindungan hukum, menemukan masalah, membuat saran untuk perbaikan, dan meningkatkan kesadaran tentang perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di luar negeri. Hasil penelitiannya menunjukkan Faktor penghambat pekerja migran tidak tercantum dalam jaminan sosial yaitu kecilnya jumlah kepesertaan tersebut diakibatkan pekerja migran Indonesia tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait BPJS

Kata kunci:

Jaminan Sosial
Pekerja Migran
Indonesia
Perlindungan Hukum

Keywords:

Indonesian Migrant
Workers
Legal Protection
Social Security

Indonesian migrant workers make a major contribution to the Indonesian economy, but the increase in the number of Indonesian migrant workers has caused cases of inhumane treatment of Indonesian workers to increase. Along with this increase, to ensure a decent life, the legal protection of Indonesian migrant workers abroad, especially in terms of social security is regulated in Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. The law provides legal protection for migrant workers, including in the pre-placement, placement, and post-placement stages. However, there are still many migrant workers who are not registered as social security participants. This research uses normative legal research methods using a statutory approach and conceptual approach. Conclusion, that legal protection of Indonesian migrant workers abroad is still not effective, especially in social security. The purpose of this research is to study the existing legal system, evaluate how effective legal protection is, find problems, make suggestions for improvement, and raise awareness about the legal protection of Indonesian migrant workers abroad. The results of his research show that the inhibiting factor of migrant workers is not included in social security, namely the small number of participation due to Indonesian migrant workers not getting complete information related to BPJS.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Bekerja adalah hak yang dimiliki setiap warga negara Indonesia, yang dilindungi oleh konstitusi (Muin, 2015). Hak konsitusional tersebut sejatinya ialah bagian dari hak asasi, hak yang melekat dengan pribadi manusia sejak ia lahir hingga meninggal dunia (SABUBU, 2020). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD'45) Pasal 27 ayat (2) menyatakan "Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Pasal 28D menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Pasal 28D ayat (2) UUD'45 menyatakan "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Pasal-pasal tersebut menjadi salah satu tumpuan perlindungan hukum terhadap masyarakat Indonesia, tercantum didalamnya pekerja.

Populasi Indonesia mencapai 277 juta jiwa pada tahun 2023 dan berada pada posisi keempat negara dengan penduduk terbanyak di dunia (Yusitarani, 2020). Hal tersebut mendorong banyaknya pekerja yang mencari lapangan pekerjaan hingga keluar negeri (Puspitasari et al., 2023). Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Laporan Pekerja Global Indonesia, besaran pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tercantum lebih dari 9 juta orang dimana sekitar 32% pekerja rumah tangga atau pengasuh anak, buruh tani 19%, dan buruh bangunan 18%, pekerja pabrik 8%, dan perawat lansia 6%, pekerja toko, restoran, hotel dan supir 2%, kru kapal pesiar 0,5%.

Seiring peningkatan jumlah tenaga kerja Indonesia yang akan pergi maupun yang sedang bekerja di luar negeri, menjulang juga masalah terhadap perlakuan tidak mausiawi kepada pekerja Indonesia (Dian Novita, 2012). Untuk menjamin kehidupan pekerja yang layak, setiap pekerja migran memerlukan perlindungan hukum mengingat kedudukannya yang lemah (Arliman, 2017). Arti dari Perlindungan hukum tersebut yaitu perlindungan dari kekuasaan majikan, yang menuntut atau mewajibkan majikan berlaku bagaikan yang ada pada perundang-undangan, hal itu harus dilaksanakan dengan nyata oleh pihak-pihak yang berkaitan (Permatasari, 2018). Dalam hal ini, pemerintah telah mengatur peraturan untuk melindungi pekerja migran, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tegara Migran Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dimana penelitian tersebut akan dituangkan dalam tulisan yang berjudul "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri."

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Diantha, 2017). Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder, yaitu buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan karya ilmiah, jurnal maupun artikel hukum, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis data termasuk analisis konten, perbandingan, konseptual, interpretatif, perbandingan kritis, dan integratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tenaga kerja adalah seseorang yang sedang mencari ataupun yang sudah melakukan sesuatu serta menghasilkan suatu barang ataupun jasa dan sesuai dengan persyaratan batasan umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan tujuan mendapatkan imbalan untuk memenuhi kebutuhannya (Simajuntak, 2011). Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 yaitu, "perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segenap usaha untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam menciptakan pemenuhan haknya bagi keseluruhan aktivitas sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial."

Setiap orang juga berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak (Purnomo, 2019). Hak-hak ini tidak sekadar dilandaskan hukum melainkan pada kemanusiaan juga (Heru Suyanto & Nugroho, 2003). Tidak boleh diingkari bahwa hak dasar warga negara, termasuk pekerja migran, dilindungi, dan penyangkalan atas hak tersebut merupakan pennyakalan terhadap kehormatan kemanusiaan. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (2) UU 1945 dan Pasal 28D ayat (1) mengacu pada perlindungan yang sama atas pekerjaan dan perlakuan di hadapan hukum. Dimana meskipun pekerja migran bekerja di negara lain, mereka tetap menjadi warga negara Indonesia dan berhak atas perhatian dan penghidupan yang pantas.

Peletakan pekerja migran Indonesia yaitu usaha untuk memberikan hak dan giliran untuk segenap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji yang pantas dengan mencermati hak asasi manusia, harkat, dan martabat (Dr. Hijrah, 2021). Negara harus memperbaiki sistem perlindungan bagi pekerja migran dan keluarga mereka, yang tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2017, dimana dibagi menjadi tiga tahap perlindungan.

Perlindungan tahap pra penempatan diatur di dalam Pasal 8 Undang - Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu: "(1) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: a. pelindungan administratif; dan b. pelindungan teknis. (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan b. penetapan kondisi dan syarat kerja. (3) Pelindungan teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi; b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja; Jaminan Sosial; fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia; e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja; f. pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan g. pembinaan dan pengawasan.”

Perlindungan kedua pada tahap penempatan, diatur dalam pasal 21 ayat (1) yaitu, “Pelindungan Selama Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: a. pendataan dan pendaftaran oleh atas ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk; b. pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja; c. fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia; d.fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan; e. pemberian layanan jasa kekonsuleran; f. pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat; g. pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan h. fasilitasi repatriasi.”

Perlindungan ketiga pasca penempatan diatur dalam pasal 24 ayat (1) yaitu, “Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi: a. fasilitasi kepulangan sampai daerah asal; b. penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi; c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia; d. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan e. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.”

Melalui pengaturan ini, pemerintah dan instansi terkait seharusnya sudah dapat melindungi CPMI dan PMI secara optimal. Pada dasarnya, pemerintah bertanggung jawab membentengi semua penduduknya, baik di dalam maupun di luar NKRI (Wulandari S Tanjung & Qarni, 2022). Selain mendapatkan perlindungan administratif dan teknis pada tahap pra penempatan, CPMI dan PMI juga memperoleh jaminan sosial. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia menyatakan, “Dalam upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya” yang disusun lebih jauh dalam PERMENAKER Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran.

Sesuai dengan Pasal 2 (dua) PERMENAKER Nomor 18 Tahun 2018, “Jenis program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia meliputi: a. JKK; b. JKM; dan c. JHT.” Pengertian dari masing-masing jaminan, yakni:

- 1) Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja.
- 2) Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dimia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
- 3) Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta selesai perjanjian kerja dan kembali ke Indonesia, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Ketiga jenis jaminan sosial tersebut hanya berlaku untuk pekerja migran yang melangsungkan jalinan kerja, sehingga jika pekerja migran menghadapi persoalan kesehatan di luar hubungan kerja atau PHK sepihak, mereka tidak akan tertutupi oleh jaminan sosial. Berdasarkan penelitian yang dilangsungkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menemukan bahwa 5,4 juta pekerja migran Indonesia (PMI), atau 67,7%, tidak tercantum sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurut survei yang dilangsungkan DJSN kepada sekitar 100 anggota PMI dan pendamping PMI, salah satu temuannya adalah bahwa hampir 70% PMI tidak tercantum sebagai peserta jaminan sosial PMI (Shaliha & Ufran, 2022).

Ada beberapa faktor mengapa PMI tidak tercantum dalam sistem jaminan sosial (Astuti, 2020), yakni:

- 1) PMI tidak memperoleh pemberitahuan atau kanal bakal menjadi peserta atau melanjutkan kepesertaan. Sederhananya, tidak ada kantor BPJS Ketenagakerjaan di negara penempatan PMI. Selain itu, layanan sistem online BPJS Ketenagakerjaan sulit diakses atau hampir tidak tersedia.
- 2) Karena manfaat BPJS Ketenagakerjaan tidak memenuhi kebutuhan mereka, PMI tidak ingin menjadi peserta. Salah satu contohnya adalah pekerja migran yang ingin mendapatkan manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT) dan ingin membayar iuran, tetapi BPJS Ketenagakerjaan tidak memberikan fasilitas tersebut.
- 3) Regulasi, institusi, dan operasi menghadapi tantangan. Kebutuhan PMI tidak dipenuhi oleh regulasi yang berlaku saat ini.

Dapat dikatakan bahwa dari tiga faktor yang disebutkan di atas, faktor ketiga adalah yang paling penting akibatnya faktor lain timbul. Lebih lanjut, banyaknya PMI yang tidak tercantum pada sistem jaminan sosial menunjukkan bahwa pengelolaan jaminan sosial yang ada untuk PMI masih belum efektif. Hal ini melahirkan masalah besar kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk memikat para PMI ikut dalam sistem jaminan sosial, terutama seumpama para PMI telah berada di negara penempatan. Ini disebabkan kesulitan untuk memberikan informasi tentang prosedur pendaftaran dan pembayaran serta manfaat yang akan diterima PMI.

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia, seperti yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 yaitu, “perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.” Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri masih memiliki kendala, terutama dalam hal jaminan sosial, sehingga dinilai belum efektif. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan perlindungan hukum, masih banyak pekerja migran yang tidak tercantum sebagai partisipan jaminan sosial. Faktor penghambat pekerja migran tidak tercantum dalam jaminan sosial yaitu kecilnya jumlah kepesertaan tersebut diakibatkan pekerja migran Indonesia tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait BPJS, tak hanya itu manfaat jaminan sosial yang diusulkan bertolak belakang dengan keperluan pekerja migran serta ordinansi yang berlaku tidak mutlak cakup dalam menopang kebutuhan pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih efektif dalam penyelenggaraan jaminan sosial untuk pekerja migran Indonesia di luar negeri.

REFERENSI

- Arliman, L. (2017). Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(1).
- Astuti, E. K. (2020). Peran Bpjs Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 01(01).
- Dian Novita, D. N. (2012). Trafficking Prespektif Hukum Pidana. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 5(2). <https://doi.org/10.19105/Al-Lhkam.V5i2.295>
- Diantha, I. M. P. (2017). Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Yurisdiksi Teori Hukum. In *Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*.
- Dr. Hijrah, L. S. H. I. M. H. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. In *Yogyakarta: Deepublish*.
- Heru Suyanto, & Nugroho, A. A. (2003). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan. *Records Management Journal*, 1(2).
- Muin, F. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap Uu Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). *Jurnal Cita Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/Jch.V2i1.1838>
- Permatasari, R. A. A. P. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Yang Di Phk Saat Masa Kontrak Sedang Berlangsung. *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/Mk.V0i0.1608>
- Purnomo, S. H. (2019). Pekerja Tetap Menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(2). <https://doi.org/10.30996/Jhbbc.V2i2.2493>
- Puspitasari, D., Izzatsholekha, I., Haniandaresta, S. K., & Afif, D. (2023). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Mengatasi Masalah Keamanan Data Penduduk. *Journal Of Administrative And Social Science*.
- Sabubu, T. A. W. (2020). Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Dari Persepektif Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat). *Thesis Hukum Kesehatan, Universitas Islam Indonesia*.
- Shaliha, R., & Ufran, U. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Indonesia Berdaya*, 4(1). <https://doi.org/10.47679/Ib.2023428>
- Simajuntak, P. J. (2011). *Manajemen Hubungan Industrial Serikat Pekerja Perusahaan Dan Pemerintah*. Lembaga Penerbit Feui.
- Wulandari S Tanjung, A., & Qarni, W. (2022). Analisis Sistem Pembiayaan Pendidikan Yang Dikelola Kementerian Agama Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5). <https://doi.org/10.54443/Sibatik.V1i5.57>
- Yusitarani, S. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.14710/Jphi.V2i1.24-37>